



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.B/2020/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Warihon Pasaribu
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/9 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan DR. IL Nomensen, No. 10 Agin Nauli,
Kecamatan Sibolga Utara Kota Madya Sibolga
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tukang Becak

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Apri Hamonangan Simbolon
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/21 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tarutung Nomor 05 Sibolga Kelurahan Huta
Barangan Kecamatan Sibolga Utara Kota Madya
Sibolga
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : pengangguran

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 19/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 10 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 10 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. WARIHON PASARIBU dan Terdakwa II APRI HAMONANGAN SIMBOLON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut umum diatur dan diancam Pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dikurangkan sepenuhnya dari masa Penahanan sementara yang telah dijalani Para Terdakwa dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Beca bermotor jenis supra dengan Nomor Polisi BB 4247 NH warna hitam, Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO FIT warna hitam tidak memiliki Nomor Polisi bertuliskan BB APRI, Dikembalikan kepada ROBOT SIMBOLON ;
 - 1 (satu) buah tas warna merah bertuliskan REBANA SET MADE INDONESIA ;Untuk dimusnahkan
 - Potongan kabel warna merah, hitam, biru, serta kuning hijau, Dikembalikan kepada PT TELKOMSEL ;
 - 1 (satu) unit baterai kering warna hitam merk ROCKET ;Dikembalikan kepada PT. TELKOMSEL
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk LOIS didalamnya terdapat 2 (dua) biji obeng, 2 (dua) biji kunci T, 1 (satu) buji tiang pemotong, 2 (dua) biji kunci pas, 1 (satu) biji kunci reng serta 1 (satu) Tespen ;Dimusnahkan
4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari, Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Tt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I WARIHON PASARIBU dan Terdakwa II APRI HAMONANGAN SIMBOLON pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira Pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember Tahun 2019 bertempat di Desa Adiankoting, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara atau dijalan lintas Tarutung-Sibolga atau di Tower TRT 950 Adiankoting atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wib di Rumah makan ENTOK di Sitarealaman, Desa Banuaji II, Kecamatan Adiankoting, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan SANDI HUTAURUK (DPO), ERWIN SITOMPUL (DPO), RICAD NATANAEL HUTAGALUNG (DPO) dan FAISAL TANJUNG (DPO) sepakat untuk mengambil barang-barang dari Tower Telkomsel Adiankoting di Desa Adiankoting, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara.

Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, SANDI HUTAURUK (DPO), ERWIN SITOMPUL (DPO), RICAD NATANAEL HUTAGALUNG (DPO) dan FAISAL TANJUNG (DPO) sepakat membagi peran tiap-tiap orang antara lain sebagai berikut :

1. Tersangka I sebagai pengemudi Becak Motor sekaligus memantau orang apabila ada yang mengetahui/melihat aksi mereka, sekaligus sebagai yang membawa barang hasil curian serta mengupas kabel untuk kemudian dijual bersama-sama;
2. Tersangka II sebagai pengemudi Sepeda Motor sekaligus memantau orang apabila ada yang mengetahui/melihat aksi mereka, sekaligus sebagai yang membawa barang hasil curian serta mengupas kabel untuk kemudian dijual bersama-sama, dan;
3. SANDI HUTAURUK (DPO), ERWIN SITOMPUL (DPO), RICAD NATANAEL HUTAGALUNG (DPO) dan FAISAL TANJUNG (DPO) sebagai orang yang turun langsung ke Tower untuk mengambil barang dari Tower tersebut, mengupas kabel dan menjualnya bersama-sama.

Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, SANDI HUTAURUK (DPO), ERWIN SITOMPUL (DPO), RICAD NATANAEL HUTAGALUNG (DPO) dan FAISAL TANJUNG (DPO) tiba di Desa Adiankoting, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara untuk kemudian melaksanakan perbuatan mereka sesuai dengan pembagian peran yang sudah disepakati, dimana pada saat SANDI HUTAURUK (DPO), ERWIN SITOMPUL (DPO), RICAD NATANAEL HUTAGALUNG (DPO) dan FAISAL TANJUNG

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) berangkat menuju Tower tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang menunggu SANDI HUTAURUK (DPO), ERWIN SITOMPUL (DPO), RICAD NATANAEL HUTAGALUNG (DPO) dan FAISAL TANJUNG (DPO) kembali sambil membawa barang-barang dari Tower tersebut, selanjutnya bertemu dengan Saksi EUSHAN PANGGABEAN, Saksi PINO ANJU BAHARI HUTAGALUNG, Saksi DONI TARIHORAN dan Saksi ALEX TARIHORAN yang kemudian menahan Terdakwa I dan Terdakwa II karena curiga;

Bahwa setelah itu Saksi EUSHAN PANGGABEAN, Saksi DONI TARIHORAN bersama dengan beberapa teman saksi berangkat menuju Tower tersebut dimana ditengah jalan saat menuju Tower Saksi EUSHAN PANGGABEAN, Saksi DONI TARIHORAN melihat ada beberapa orang yang berlarian kearah semak-semak yang pada saat dicari orang-orang tersebut tidak ditemukan lagi dan pada saat Saksi EUSHAN PANGGABEAN, Saksi DONI TARIHORAN bersama dengan beberapa teman saksi kembali melanjutkan perjalanan menuju Tower;

Bahwa sebelum Saksi EUSHAN PANGGABEAN, Saksi DONI TARIHORAN bersama dengan beberapa teman saksi sampai menuju Tower, Saksi EUSHAN PANGGABEAN dan Saksi DONI TARIHORAN menemukan 1 (satu) buah tas warna merah bertuliskan REBANA SET MADE INDONESIAN didalam tas terdapat potongan kabel warna merah, hitam, biru, serta kuning hijau dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk LOIS didalamnya terdapat 2 (dua) buah obeng, 2 (dua) buah kunci T, 1 (satu) buah tang pemotong, 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) buah kunci reng serta 1 (satu) buah Tespen. Dimana pada saat Saksi EUSHAN PANGGABEAN, Saksi DONI TARIHORAN bersama dengan beberapa teman saksi sampai didepan gerbang Tower, Saksi EUSHAN PANGGABEAN dan Saksi DONI TARIHORAN melihat bahwasannya gerbang tersebut telah rusak dan saat melakukan pemeriksaan pada Tower Saksi EUSHAN PANGGABEAN dan Saksi DONI TARIHORAN melihat bahwa kabel-kabel beserta baterai dari Tower tersebut tidak ada lagi pada tempatnya;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi ALEX TARIHORAN kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polsek Adiankoting.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I WARIHON PASARIBU dan Terdakwa II APRI HAMONANGAN SIMBOLON pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira Pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember Tahun 2019 bertempat di Desa Adiankoting, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara atau dijalan lintas Tarutung-Sibolga atau di Tower TRT 950 Adiankoting atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Tt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wib di Rumah makan ENTOK di Sitarealaman, Desa Banuaji II, Kecamatan Adiankoting, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan SANDI HUTAURUK (DPO), ERWIN SITOMPUL (DPO), RICAD NATANAEL HUTAGALUNG (DPO) dan FAISAL TANJUNG (DPO) sepakat untuk mengambil barang-barang dari Tower Telkomsel Adiankoting di Desa Adiankoting, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara.

Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, SANDI HUTAURUK (DPO), ERWIN SITOMPUL (DPO), RICAD NATANAEL HUTAGALUNG (DPO) dan FAISAL TANJUNG (DPO) sepakat membagi peran tiap-tiap orang antara lain sebagai berikut :

1. Tersangka I sebagai pengemudi Becak Motor sekaligus memantau orang apabila ada yang mengetahui/melihat aksi mereka, sekaligus sebagai yang membawa barang hasil curian serta mengupas kabel untuk kemudian dijual bersama-sama;
2. Tersangka II sebagai pengemudi Sepeda Motor sekaligus memantau orang apabila ada yang mengetahui/melihat aksi mereka, sekaligus sebagai yang membawa barang hasil curian serta mengupas kabel untuk kemudian dijual bersama-sama, dan;
3. SANDI HUTAURUK (DPO), ERWIN SITOMPUL (DPO), RICAD NATANAEL HUTAGALUNG (DPO) dan FAISAL TANJUNG (DPO) sebagai orang yang turun langsung ke Tower untuk mengambil barang dari Tower tersebut, mengupas kabel dan menjualnya bersama-sama.

Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, SANDI HUTAURUK (DPO), ERWIN SITOMPUL (DPO), RICAD NATANAEL HUTAGALUNG (DPO) dan FAISAL TANJUNG (DPO) tiba di Desa Adiankoting, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara untuk kemudian melaksanakan perbuatan mereka sesuai dengan pembagian peran yang sudah disepakati, dimana pada saat SANDI HUTAURUK (DPO), ERWIN SITOMPUL (DPO), RICAD NATANAEL HUTAGALUNG (DPO) dan FAISAL TANJUNG (DPO) berangkat menuju Tower tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang menunggu SANDI HUTAURUK (DPO), ERWIN SITOMPUL (DPO), RICAD NATANAEL HUTAGALUNG (DPO) dan FAISAL TANJUNG (DPO) kembali sambil membawa barang-barang dari Tower tersebut, selanjutnya bertemu dengan Saksi EUSHAN PANGGABEAN, Saksi PINO ANJU BAHARI HUTAGALUNG, Saksi DONI TARIHORAN dan Saksi ALEX TARIHORAN yang kemudian menahan Terdakwa I dan Terdakwa II karena curiga;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ttt



Bahwa setelah itu Saksi EUSHAN PANGGABEAN, Saksi DONI TARIHORAN bersama dengan beberapa teman saksi berangkat menuju Tower tersebut dimana ditengah jalan saat menuju Tower Saksi EUSHAN PANGGABEAN, Saksi DONI TARIHORAN melihat ada beberapa orang yang berlarian kearah semak-semak yang pada saat dicari orang-orang tersebut tidak ditemukan lagi dan pada saat Saksi EUSHAN PANGGABEAN, Saksi DONI TARIHORAN bersama dengan beberapa teman saksi kembali melanjutkan perjalanan menuju Tower;

Bahwa sebelum Saksi EUSHAN PANGGABEAN, Saksi DONI TARIHORAN bersama dengan beberapa teman saksi sampai menuju Tower, Saksi EUSHAN PANGGABEAN dan Saksi DONI TARIHORAN menemukan 1 (satu) buah tas warna merah bertuliskan REBANA SET MADE INDONESIAN didalam tas terdapat potongan kabel warna merah, hitam, biru, serta kuning hijau dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk LOIS didalamnya terdapat 2 (dua) buah obeng, 2 (dua) buah kunci T, 1 (satu) buah tang pemotong, 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) buah kunci reng serta 1 (satu) buah Tespen. Dimana pada saat Saksi EUSHAN PANGGABEAN, Saksi DONI TARIHORAN bersama dengan beberapa teman saksi sampai didepan gerbang Tower, Saksi EUSHAN PANGGABEAN dan Saksi DONI TARIHORAN melihat bahwasannya gerbang tersebut telah rusak dan saat melakukan pemeriksaan pada Tower Saksi EUSHAN PANGGABEAN dan Saksi DONI TARIHORAN melihat bahwa kabel-kabel beserta baterai dari Tower tersebut tidak ada lagi pada tempatnya;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi ALEX TARIHORAN kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polsek Adiankoting.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alex Tarihoran dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu sebabnya dipanggil ke persidangan ini yaitu sebagai saksi korban dalam perkara terdakwa ini ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Resort Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - Bahwa keterangan saksi sudah benar semuanya sewaktu dipenyidik ;
 - Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 22.30 Wib ketika saksi berada dirumah, mendapat telepon dari Eushan Panggabean bahwa baterai tower PT Telkomsel di Adiankoting telah hilang, selanjutnya saksi berangkat menuju lokasi bersama Doni Tarihoran dan Janliho Simatupang dan sesampainya dilokasi ada bertemu dengan 2 (dua) orang serta mengamankannya kemudian saksi menyuruh Doni Tarihoran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janliho Simatuopang dan Eushan Panggabean pergi keatas untuk mencari tahu bagaimana keadaannya dan tidak berapa lama saksi mendengar ada suara teriakan mengatakan " itunya pencurinya dan pencurinya melarikan diri kesemak-semak ;

- Bahwa sebelumnya tidak pernah bertemu dengan terdakwa ;
 - Bahwa benar, saksi sudah mengetahui terdakwa pelaku pencurian setelah saksi sampai ditempat dan melihat terdakwa mencurigakan, saksi langsung mengamankannya bersama barang bukti ;
 - Bahwa ketika Saksi curiga langsung mengamankan dan ketika ditanya, mereka mengaku sedang istirahat dari jarak 100 meter dari tempat berdirinya Tower ;
 - Bahwa saksi tidak melihat saat itu tetapi ketika saksi bersama teman hendak menuju lokasi, pelaku mengatakan mereka disuruh temannya menunggu dibawah ;
 - Bahwa setahu saksi, teman terdakwa ada 2 orang lagi melarikan diri ;
 - Bahwa setahu saksi masyarakat tidak ada melihat kejadian;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang melihat disekitar kejadian ;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa ada memakai alat, berupa becak/sepeda motor dan digunakan untuk mengangkut barang yang akan dicuri ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa sebelumnya ;
 - Bahwa setahu saksi sebelumnya sudah pernah ditempat lain mengalami kehilangan ;
 - Bahwa saksi mengetahui ada mendapat tanda dari system monitoring apabila ada terjadi pencurian ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi diatas benar ;
2. Eushan Panggabean dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu sebabnya dipanggil ke persidangan ini yaitu sebagai saksi korban dalam perkara terdakwa ini ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Resort Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - Bahwa keterangan saksi sudah benar semuanya sewaktu dipenyidik ;
 - Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 22.30 Wib ketika saksi berada dirumah, mendengar ada suara becak menju kearah tower dan saksi pergi mengecek, lalu memberitahukan kepada saksi Alex Tarihoran dan setelah mereka sampai kami pergi melihatnya dan ternyata bahwa baterai tower PT Telkomsel di Adiankoting telah hilang, selanjutnya saksi bersama Doni Tarihoran dan Janliho Simatupang dan sesampainya dilokasi ada bertemu dengan 2 (dua) orang serta mengamankannya kemudian saksi bersama Doni Tarihoran dan Janliho Simatupang pergi keatas untuk mencari tahu bagaimana keadaannya dan tidak berapa lama saksi bersama teman melihat pencurinya dan melarikan diri kesemak-semak;
 - Bahwa sebelumnya tidak pernah bertemu dengan terdakwa ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Tt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi sudah mengetahui terdakwa pelakunya setelah saksi mendengar ada suara becak mesin mencurigakan, saksi langsung mengeceknya ;
 - Bahwa ketika saksi curiga langsung memberitahukan kepada saksi Alex Tarihoran dan setelah mereka sampai, kami pergi melihat dan bertemu dengan pelaku yang mengaku sedang istirahat dari jarak 100 meter dari tempat berdirinya Tower ;
 - Bahwa saksi tidak melihat tetapi ketika saksi bersama teman hendak menuju lokasi, pelaku mengatakan mereka disuruh temannya menunggu dibawah ;
 - Bahwa setahu saksi, teman terdakwa ada 2 orang lagi melarikan diri ;
 - Bahwa setahu saksi masyarakat tidak ada melihat kejadian ;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang melihat disekitar kejadian ;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa ada memakai alat, berupa becak/sepeda motor dan digunakan untuk mengangkut barang yang akan dicuri ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa sebelumnya ;
 - Bahwa setahu saksi sebelumnya sudah pernah ditempat lain mengalami kehilangan ;
 - Bahwa saksi mengetahui apabila ada mendapat berita dari saksi Alex Tarihoran apabila ada terjadi pencurian ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi diatas benar ;
3. Doni Tarihoran dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu sebabnya dipanggil ke persidangan ini yaitu sebagai saksi korban dalam perkara terdakwa ini ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Resort Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - Bahwa keterangan saksi sudah benar semuanya sewaktu dipenyidik ;
 - Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 22.30 Wib ketika saksi berada dirumah, mendapat berita dari saksi Alex Tarihoran bahwa bahwa baterai tower PT Telkomsel di Adiankoting telah hilang, selanjutnya saksi bersama Alex Tarihoran dan Janliho Simatupang dan sesampainya dilokasi ada bertemu dengan 2 (dua) orang serta mengamankannya kemudian saksi bersama Janliho Simatupang dan Eushan Panggabean pergi keatas untuk mencari tahu bagaimana keadaannya dan tidak berapa lama saksi bersama teman melihat pencurinya dan melarikan diri kesemak-semak ;
 - Bahwa sebelumnya saksi belum pernah bertemu dengan terdakwa ;
 - Bahwa benar, saksi sudah mengetahuinya setelah mendapat berita dari Alex Tarihoran, saksi bersama teman langsung mengeceknya ;
 - Bahwa ketika Saksi bersama teman curiga langsung pergi melihat dan bertemu dengan pelaku yang mengaku sedang istirahat dari jarak 100 meter dari tempat berdirinya Tower ;
 - Bahwa saksi tidak melihat tetapi ketika saksi bersama teman hendak menuju lokasi, pelaku mengatakan mereka disuruh temannya menunggu dibawah ;
 - Bahwa setahu saksi, teman terdakwa ada 2 orang lagi melarikan diri ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Tt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi masyarakat tidak ada melihat kejadian ;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang melihat disekitar kejadian ;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa ada memakai alat, berupa becak/sepeda motor dan digunakan untuk mengangkut barang yang akan dicuri ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa sebelumnya ;
 - Bahwa setahu saksi sebelumnya sudah pernah ditempat lain mengalami kehilangan ;
 - Bahwa saksi mengetahui apabila ada mendapat berita dari saksi Alex Tarihoran apabila ada terjadi pencurian ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi diatas benar ;
4. Pino Anju Nahari Hutagalung dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu sebabnya dipanggil ke persidangan ini yaitu sebagai saksi korban dalam perkara terdakwa ini ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Resort Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - Bahwa keterangan saksi sudah benar semuanya sewaktu dipenyidik ;
 - Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 22.30 Wib ketika saksi berada dirumah, mendapat berita dari saksi Alex Tarihoran bahwa bahwa baterai tower PT Telkomsel di Adiankoting telah hilang, selanjutnya saksi bersama Alex Tarihoran dan Doni Tarihoran sesampainya dilokasi ada bertemu dengan 2 (dua) orang serta mengamankannya kemudian saksi bersama Janliho Simatupang dan Eushan Panggabean pergi keatas untuk mencari tahu bagaimana keadaannya dan tidak berapa lama saksi bersama teman melihat pencurinya dan melarikan diri kesemak-semak;
 - Bahwa sebelumnya saksi belum pernah bertemu dengan terdakwa ;
 - Bahwa benar, saksi sudah mengetahuinya setelah mendapat berita dari Alex Tarihoran, saksi bersama teman langsung mengeceknya ;
 - Bahwa ketika Saksi bersama teman curiga langsung pergi melihat dan bertemu dengan pelaku yang mengaku sedang istirahat dari jarak 100 meter dari tempat berdirinya Tower ;
 - Bahwa saksi tidak melihat tetapi ketika saksi bersama teman hendak menuju lokasi, pelaku mengatakan mereka disuruh temannya menunggu dibawah ;
 - Bahwa setahu saksi, teman terdakwa ada 2 orang lagi melarikan diri ;
 - Bahwa setahu saksi masyarakat tidak ada melihat kejadian ;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang melihat disekitar kejadian ;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa ada memakai alat, berupa becak/sepeda motor dan digunakan untuk mengangkut barang yang akan dicuri ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa sebelumnya ;
 - Bahwa setahu saksi sebelumnya sudah pernah ditempat lain mengalami kehilangan ;
 - Bahwa saksi mengetahui apabila ada mendapat berita dari saksi Alex Tarihoran apabila ada terjadi pencurian ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi diatas benar ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Tt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Warihon Pasaribu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sebagai tersangka dalam perkara sehubungan dengan adanya pencurian ;
- Bahwa terdakwa melakukannya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 21.00.Wib, terdakwa bersama Apri Hamonangan Simbolon, Sandi Hutauruk, Erwin Sitompul, Ricad Natanael Hutagalung dan Faisal Tanjung bertemu dirumah makan di Desa banuaji II Kec. Adiankoting, dimana Sandi Hutauruk menyuruh terdakwa untuk berjalan sambil memantau Tower yang dicuri ;
- Bahwa Terdakwa benar telah mengambil barang milik PT. Telkomsel dengan menggunakan becak ;
- Bahwa benar, terdakwa mengakuinya karena dipaksa oleh Sandi Hutauruk bersama teman yang lainnya (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa melakukannya karena membutuhkan uang untuk keperluan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk mengambilnya, tetapi pada saat itu membutuhkan uangnya ;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang botot ;
- Bahwa Terdakwa baru tahu saat itu saja dan ada dipaksa dan belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa berperan hanya untuk mengantar barang barang disana dan akan dibayar sejumlah Rp.200.000.- ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

- Bahwa Terdakwa ada teman saat itu ;

2. Apri Hamonangan Simbolon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sebagai tersangka dalam perkara sehubungan dengan adanya pencurian ;
- Bahwa Terdakwa melakukannya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 21.00.Wib, terdakwa bersama Apri Hamonangan Simbolon, Sandi Hutauruk, Erwin Sitompul, Ricad Natanael Hutagalung dan Faisal Tanjung bertemu dirumah makan di Desa banuaji II Kec. Adiankoting, dimana Sandi Hutauruk menyuruh terdakwa untuk berjalan sambil memantau Tower yang dicuri ;
- Bahwa Terdakwa benar telah mengambil barang milik PT. Telkomsel dengan menggunakan becak ;
- Bahwa benar, terdakwa mengakuinya karena dipaksa oleh Sandi Hutauruk bersama teman yang lainnya (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa melakukannya karena membutuhkan uang untuk keperluan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat, tetapi pada saat itu membutuhkan uangnya;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang botot ;
- Bahwa Terdakwa baru tahu saat itu saja dan ada dipaksa dan belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan hanya untuk mengantar barang barang disana dan akan dibayar sejumlah Rp.200.000.- ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa ada teman saat melakukan pencurian tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Beca bermotor jenis supra dengan Nomor Polisi BB 4247 NH warna hitam ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO FIT warna hitam tidak memiliki Nomor Polisi bertuliskan BB APRI, Dikembalikan kepada ROBOT SIMBOLON ;
3. 1 (satu) buah tas warna merah bertuliskan REBANA SET MADE INDONESIA ;
4. Potongan kabel warna merah, hitam, biru, serta kuning hijau, Dikembalikan kepada PT TELKOMSEL ;
5. 1 (satu) unit baterai kering warna hitam merk ROCKET ;
6. 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk LOIS didalamnya terdapat 2 (dua) biji obeng, 2 (dua) biji kunci T, 1 (Satu) buji tiang pemotong, 2 (dua) biji kunci pas, 1 (satu) biji kunci reng serta 1 (satu) Tespen

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 21.00.Wib, terdakwa bersama Apri Hamonangan Simbolon, Sandi Hutauruk, Erwin Sitompul, Ricad Natanael Hutagalung dan Faisal Tanjung bertemu dirumah makan di Desa banuaji II Kec. Adiankoting, dimana Sandi Hutauruk menyuruh terdakwa untuk berjalan sambil memantau Tower yang dicuri ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik PT. Telkomsel dengan menggunakan becak ;
- Bahwa Para Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang botot ;
- Bahwa Para Terdakwa berperan hanya untuk mengantar barang-barang dan akan dibayar sejumlah Rp.200.000.- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah setiap orang sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa I Warihon Pasaribu dan Terdakwa II Apri Hamonangan Simbolon yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Para terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, histories dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian



dengan keterangan Para Terdakwa bahwa pencurian dilakukan para terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 22.30.Wib bertempat di Desa Adiankoting, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara atau dijalan lintas Tarutung-Sibolga atau di Tower TRT 950 Adiankoting, bahwa kemudian Para terdakwa bersama dengan Apri Hamonangan Simbolon, Sandi Hutauruk, Erwin Sitompul, Ricad Natanael Hutagalung dan Faisal Tanjung bertemu dirumah makan di Desa banuaji II Kec. Adiankoting, dimana Sandi Hutauruk menyuruh terdakwa untuk berjalan sambil memantau Tower yang dicuri ;

Menimbang, bahwa setelah Sandi Hutauruk (DPO), Erwin Sitompul (DPO), Ricad Natanael Hutagalung (DPO) Dan Faisal Tanjung (DPO) masuk ke dalam Tower untuk mengambil barang dari Tower tersebut, mengupas kabel dan menjualnya bersama-sama dan Para terdakwa mengawasi tempat kejadian dari luar bahwa kemudian saksi Eushan Panggabean, Saksi Doni Tarihoran bersama dengan beberapa teman lainnya sampai menuju Tower, Saksi Eushan Panggabean dan Saksi Doni Tarihoran menemukan 1 (satu) buah tas warna merah bertuliskan Rebana Set Made Indonesian didalam tas terdapat potongan kabel warna merah, hitam, biru, serta kuning hijau dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk LOIS didalamnya terdapat 2 (dua) buah obeng, 2 (dua) buah kunci T, 1 (satu) buah tang pemotong, 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) buah kunci reng serta 1 (satu) buah Tespen. Dimana pada saat Saksi Eushan Panggabean, Saksi Doni Tarihoran melihat bahwa gerbang tower tersebut telah rusak dan saat melakukan pemeriksaan pada Tower Saksi Eushan Panggabean dan Saksi Doni Tarihoran melihat bahwa kabel-kabel beserta baterai dari Tower tersebut tidak ada lagi pada tempatnya kemudian para saksi melihat ada orang berlarian kesemak-semak ;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kabel-kabel beserta baterai dari Tower tersebut untuk terdakwa jual dan keuntungannya Para terdakwa bagi-bagi sebesar Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tindakan para terdakwa yang telah mengambil barang milik PT Telkomsel tidak ada izin dari pemiliknya, sehingga unsure ini terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah menguasai suatu barang bertentangan dengan hak yang dipunyai pihak lain atas barang tersebut ataupun menguasai suatu barang yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa para terdakwa telah mengambil kabel warna merah, hitam, biru, serta kuning hijau dan 1 (satu) unit baterai kering warna hitam merk Rocket. Bahwa para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai hak untuk memiliki barang tersebut adalah benar para terdakwa telah melawan hukum, sehingga unsure ini terpenuhi ;

Ad.4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, termasuk juga dalam hal ini orang yang turut melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa peran masing-masing adalah Terdakwa I Warihon Pasaribu sebagai pengemudi Becak Motor sekaligus memantau orang apabila ada yang mengetahui/melihat aksi mereka, sekaligus sebagai yang membawa barang hasil curian serta mengupas kabel untuk kemudian dijual bersama-sama kemudian peran Terdakwa 2. Apri Hamonangan Simbolon sebagai pengemudi Sepeda Motor sekaligus memantau orang apabila ada yang mengetahui/melihat aksi mereka, sekaligus sebagai yang membawa barang hasil curian serta mengupas kabel untuk kemudian dijual bersama-sama, dan Sandi Hutauruk (DPO), Erwin Sitompul (DPO), Ricad Natanael Hutagalung (DPO) dan Faisal Tanjung (DPO) sebagai orang yang turun langsung ke Tower untuk mengambil barang dari Tower tersebut, mengupas kabel dan menjualnya bersama-sama, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur diatas telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan para Terdakwalah pelakunya, untuk itu para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dan selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri para terdakwa, sehingga para terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, maka

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina dan bersifat menjerakan bagi diri terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHAP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP];

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah bertuliskan REBANA SET MADE INDONESIA, 1 (satu) buah tas warna bau-abu merk LOIS didalamnya terdapat 2 (dua) biji obeng, 2 (dua) biji kunci T, 1 (satu) biji tang pemotong, 2 (dua) biji kunci pas, 1 (satu) biji kunci reng, serta 1 (satu) Tespen yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Beca bermotor jenis supra dengan Nomor Polisi BB 4247 NH warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO VIF warna hitam tidak memiliki Nomor Polisi bertuliskan BB APRI, Dikembalikan kepada Robet Simbolon, Potongan kabel warna merah, hitam, biru, serta kuning hijau - 1 (satu) unit baterai kering warna hitam merk ROCKET yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. TELKOMSEL ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Tt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa mengaku jujur dan bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. WARIHON PASARIBU dan Terdakwa II. APRI HAMONANGAN SIMBOLON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Beca bermotor jenis supra dengan Nomor Polisi BB 4247 NH warna hitam ;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO VIF warna hitam tidak memiliki Nomor Polisi bertuliskan BB APRI, Dikembalikan kepada Robet Simbolon;
- Potongan kabel warna merah, hitam, biru, serta kuning hijau - 1 (satu) unit baterai kering warna hitam merk ROCKET;

Dikembalikan kepada PT. TELKOMSEL;

- 1 (satu) buah tas warna merah bertuliskan REBANA SET MADE INDONESIA;
- 1 (satu) buah tas warna bau-abu merk LOIS didalamnya terdapat 2 (dua) biji obeng, 2 (dua) biji kunci T, 1 (satu) biji tang pemotong, 2 (dua) biji kunci pas, 1 (satu) biji kunci reng, serta 1 (satu) Tespen,

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 oleh kami, Zefri Mayeldo Harahap, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Sayed Fauzan, S.H., M.H dan Hendrik Tarigan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Budi Setiawan Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga